

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Auditor merupakan seseorang yang memiliki keahlian dan tanggungjawab untuk melakukan tugas audit laporan keuangan pada suatu perusahaan. Seorang auditor harus mempunyai sikap independensi dalam menjalankan tugasnya. Sikap independensi artinya tidak mudah dipengaruhi dan netral oleh pihak manapun karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Faktanya, seringkali auditor menghadapi kesulitan dalam menjaga sikap independensinya. Hal ini muncul karena auditor sering menjalin kerjasama jangka panjang dengan kliennya, yang dapat mengancam independensi bagi auditor (Patrioti, 2018).

Hubungan kerjasama dalam jangka waktu yang lama ini memungkinkan menciptakan sebuah ancaman yang akan mempengaruhi independensi dan objektivitas seorang auditor. Objektivitas dan independensi auditor dapat terancam oleh faktor seperti ancaman dari keakraban atau kepercayaan. Ancaman keakraban mencerminkan potensi auditor untuk terlalu dipengaruhi oleh eksekutif senior dan menjadi terlalu simpatik. Objektivitas dapat terpengaruh ketika kepercayaan dalam suatu hubungan melampaui batas, yang kemudian tidak sesuai dengan harapan yang mendasari hubungan independen (Amalia, 2019).

Auditor switching adalah pergantian auditor yang dilakukan perusahaan pada masa tertentu yang sedang melakukan penugasan audit di sebuah perusahaan. Pergantian auditor secara umum dapat terjadi secara wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Pergantian auditor yang dilakukan perusahaan klien secara *mandatory* adalah pergantian auditor yang dilakukan karena adanya unsur kewajiban untuk mentaati peraturan pemerintah yang berlaku. Sedangkan pergantian auditor secara *voluntary* adalah pergantian auditor yang dilakukan perusahaan klien atas dasar unsur sukarela dan bukan karena adanya peraturan wajib dari pemerintah (Wulandari, 2021).

Pergantian auditor dan KAP secara *mandatory* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia telah tercantum dalam peraturan yang dibuat pemerintah. Peraturan mengenai *auditor switching* di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan pasal 16 ayat (1) yang mana didalamnya menjelaskan bahwa penggunaan jasa Akuntan Publik yang sama dibatasi paling lama 3 tahun berturut-turut, sementara pembatasan untuk penggunaan jasa KAP bergantung pada hasil evaluasi Komite Audit.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, merupakan suatu upaya pemerintah mencegah akuntan publik atau auditor menjalin kerjasama dalam waktu yang lama sehingga mencegah kedekatan dengan klien yang mengakibatkan terganggunya independensi auditor. Adanya *auditor switching* disebabkan karena berawal dari kasus kecurangan pada perusahaan Enron di Amerika sekitar tahun 2001, dimana KAP Arthur Anderson gagal mempertahankan independensinya (Patrioti, 2018).

Salah satu fenomena kasus terkait dengan masalah pelanggaran independensi auditor di Indonesia yaitu kasus PT Asabri (Persero) yang terkuak pada tahun 2019. PT Asabri bersama kantor akuntan publik yang tercatat melakukan audit dan terbukti bersalah karena berupaya bekerjasama dalam memalsukan hasil kinerja keuangannya. Kasus ini merupakan kejahatan akuntansi yang memiliki motif menggelembungkan kinerja keuangan sehingga terlihat sangat tinggi untuk mendapatkan perhatian investor. Hal ini mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai 23,7 Triliun.

PT Asabri (Persero) kedapatan membeli saham bodong senilai Rp 802 miliar. PT Asabri (Persero) juga tercatat membeli dua saham gorengan, yakni milik PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) senilai Rp 203,9 miliar dan PT Sugih Energy Tbk (SUGI) sebesar Rp 452 miliar. Ada juga pelepasan dua belas saham non-blue chip senilai Rp 1,062 triliun, sebelumnya dibeli dengan harga Rp 987 miliar ke

reksa dana afiliasi yang diduga bertujuan mengerek keuntungan akhir tahun. Selain itu, BPK menyoroti pembelian ribuan kavling tanpa sertifikat senilai Rp732M. Pada Kasus ini, ditemukan ada ketidakwajaran dalam laporan keuangan PT Asabri, KAP Pwc mencatat laba senilai 943 miliar yang mana naik 7 kali lipat dari tahun sebelumnya dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sanksi tegas pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri (persero).

Berdasarkan laporan keuangan, di tahun 2014 laba Asabri tercatat mencapai Rp 245 miliar dengan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saat itu KAP yang tercatat melakukan audit adalah Heliantono & Rekan. Kemudian di tahun 2015, dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat menjadi Rp 347 miliar dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya, pada tahun 2016, masih dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat sebesar Rp 116 miliar dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (Fanani, 2021).

Pemerintah Indonesia sudah menetapkan peraturan pergantian KAP dan auditor secara wajib (*mandatory*), namun adakalanya perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan pergantian KAP dan auditor secara sukarela (*voluntary*). Perusahaan yang melakukan pergantian KAP dan auditor secara *voluntary* pastinya memiliki beberapa faktor tertentu selain menaati peraturan pemerintah yang berlaku.

Faktor pertama yang dapat mendorong terjadinya pergantian auditor atau *auditor switching* secara *voluntary* adalah faktor opini audit (*audit opinion*) yang diberikan oleh seorang auditor. Opini audit dapat menjadi salah satu faktor terjadinya *auditor switching* karena dapat memungkinkan perusahaan akan mengganti kantor akuntan publik apabila opini yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan perusahaan. Calderon & Ofobike, 2008 dalam Wildan, 2017 menyatakan bahwa isu opini audit sangat sering dipakai sebagai alasan oleh manajemen perusahaan untuk mengganti auditor yang secara peraturan masih boleh melakukan audit di perusahaan yang bersangkutan. Menurut Wulandari

(2021), pada umumnya manajemen di setiap perusahaan mempunyai harapan untuk mendapatkan opini audit yang menguntungkan bagi perusahaannya. Manajemen perusahaan tentunya sangat mengharapkan agar perusahaan yang dikelolanya bisa mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Salah satu kasus yang menunjukkan betapa pentingnya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian adalah kasus PT Indo Straits Tbk (PTIS) pada tahun 2015, yang mendapatkan opini tidak wajar oleh akuntan publik. Opini tidak wajar yang tersebut mengakibatkan PT Indo Straits Tbk mendapatkan penalti berupa suspend atau penghentian sementara perdagangan saham PT Indo Straits Tbk. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kelangsungan hidup PT Indo Straits Tbk. (Aziz, 2016).

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan pada suatu perusahaan yang diperiksa telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), laporan realisasi anggaran (LRA), dan laporan arus kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari seorang auditor merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena dapat meningkatkan tingkat kepercayaan para stakeholders yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Penting bagi pihak manajemen untuk mendapatkan opini yang objektif dari seorang auditor tanpa adanya pengecualian, karena hal tersebut menjadi kunci bagi mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Deliana et al., 2021).

Faktor kedua yang dapat menyebabkan terjadinya *auditor switching* secara sukarela adalah adanya faktor pergantian manajemen. *Management Change* (pergantian manajemen) merupakan pergantian direksi atau perubahan dalam kepemimpinan perusahaan, dapat terjadi akibat keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang melakukan pergantian dan perombakan direksi, salah satunya pada PT Bio Farma (Persero). Pada Februari 2023, kementerian BUMN melakukan

perombakan susunan direksi pada PT Bio Farma (Persero) yang didasarkan pada surat keputusan Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham perusahaan Bio Farma. Pada surat tersebut terdapat pengalihan penugasan sebagai anggota Direksi Bio Farma (Budiman, 2023).

Kasus ini secara pasti akan mengakibatkan perubahan dalam kebijakan perusahaan termasuk kebijakan untuk melakukan pergantian auditor, mengingat adanya restrukturisasi dan perubahan dalam struktur kepemimpinan Direksi karena setiap manajemen memiliki gaya kepemimpinan dan tujuan masing-masing (Mubarrok & Islam, 2020). Hal ini disebabkan karena manajemen baru merasa tidak puas dengan kualitas (dan biaya) dari auditor yang sebelumnya dan meminta untuk dilakukannya pergantian auditor. Manajemen baru akan mencari auditor baru yang sepakat dengan metode pelaporan baru yang menunjukkan hasil keuangan yang lebih baik. Pergantian manajemen yang dimaksud terdiri dari pergantian dewan direksi, pengontrol keuangan, direktur, dan komite audit (Aminah et al., 2017).

Faktor ketiga yang mendorong terjadinya *auditor switching* secara *voluntary* adalah faktor *financial distress*. Ketidakstabilan keuangan, atau yang dikenal sebagai *financial distress*, merupakan kondisi di mana suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang signifikan, yang dapat mengakibatkan risiko potensial kebangkrutan (Wulandari, 2021). Suatu perusahaan bisa dikatakan mengalami kondisi *financial distress*, ketika perusahaan tersebut tidak memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi pembayaran kewajibannya kepada kreditur ketika jatuh tempo (Cahyono & Sari, 2022).

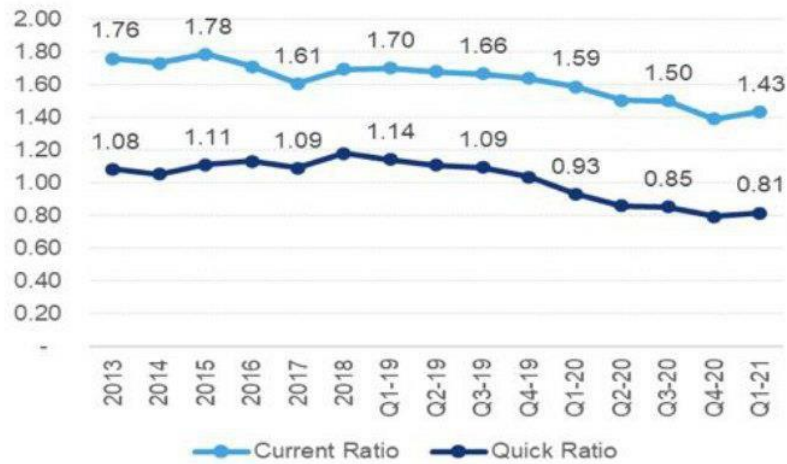
Contoh salah satu kasus *financial distress* yang dialami salah satu perusahaan di Indonesia adalah PT Garuda Indonesia Tbk. PT Garuda Indonesia Tbk merilis laporan keuangannya pada tahun 2021 dan tercatat sepanjang tahun 2021 Garuda masih membukukan kerugian yang besar sebesar Rp. 62,3 triliun yang angka tersebut membengkak dari kerugian pada tahun 2020. Kerugian yang

membengkak tersebut di antaranya disebabkan menurunnya pendapatan usaha pada PT Garuda Indonesia Tbk. (Binekasri, 2022).

Kasus diatas tentunya PT Garuda Indonesia Tbk. mengalami *financial distress* atau kesulitan keuangan. *Financial distress* tentunya dapat mempengaruhi sebuah perusahaan melakukan *auditor switching* karena kondisi keuangan yang tidak stabil menyebabkan perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi pembayaran audit dan terpaksa perusahaan tersebut melakukan *auditor switching* secara *voluntary*. Dengan memiliki kondisi keuangan yang buruk tentunya manajemen perusahaan akan mencari KAP dan auditor yang memiliki budget yang sesuai dengan kondisi keuangan perusahaannya. Selain itu management perusahaan juga berkemungkinan akan mengganti auditornya ke auditor yang lebih berkualitas dengan harapan untuk meningkatkan kepercayaan dari para pemegang saham. Suatu Perusahaan yang sedang mengalami kondisi kesulitan keuangan akan mencari auditor yang memiliki tingkat independensi tinggi untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder, kreditur dan mengurangi permasalahan hukum (Francis & Wilson, 1988) dalam (Damayanti, 2019).

Sektor Real Estate dan properti memiliki dampak yang sangat besar dalam bidang perekonomian negara. Sektor Real Estate dan properti dapat menimbulkan *multiplier effect* karena pada sektor ini melibatkan banyak pelaku ekonomi mulai dari pengembangan (*developer*), kontraktor, pekerja konstruksi, investor, penyewa, hingga lembaga keuangan. Banyak kegiatan ekonomi yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan sektor Real Estate dan Properti, hal ini disebabkan kegiatan perekonomian yang timbul sangat beragam. Akan tetapi, Sektor Real Estate dan properti di tahun 2019-2022 terutama periode 2019-2020 sedang mengalami penurunan, akibat terdampak pandemi Covid-19. Berikut adalah data rasio likuiditas perusahaan sektor Real Estate dan Properti di Indonesia:

Sumber : Bank Indonesia dalam CNBC Indonesia, 2021



Gambar 1.1 Rasio Likuiditas Perusahaan Sektor Real Estate dan Properti tahun 2013-2021

Pandemi Covid-19 mengakibatkan kinerja sektor properti turut lumpuh seiring dengan aktivitas perekonomian. Pada periode dua tahun tersebut, terjadi penurunan kinerja korporasi di sektor properti yang bisa dilihat dari indikator keuangan seperti rasio solvabilitas, likuiditas, turnover, dan profitabilitas yang mengalami pelemahan (Surnasip, 2021). Kondisi tersebut tentunya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan properti di Indonesia. Salah satu keputusan manajemen yang mungkin terdampak karena pertimbangan kinerja perusahaan adalah melakukan pergantian auditor di luar ketentuan peraturan pemerintah atau *voluntary*. Maka dari itu, perusahaan ingin menciptakan laporan keuangan yang andal dengan memilih akuntan publik atau KAP yang tepat. Pengujian kembali pengaruh faktor opini audit, pergantian manajemen, dan *financial distress* terhadap *auditor switching* di perusahaan sektor Real Estate dan properti perlu dilakukan untuk melihat konsistensi hasil penelitian terdahulu.

Penelitian-penelitian terdahulu telah dilakukan seperti Cahyono & Sari (2022); Arifin (2017); Aminah et al. (2017); Deliana et al. (2021); Azari & Purwanto (2022); Wuandari & Suputra (2018); Mubarrok & Islam (2020) mengambil objek penelitian pada perusahaan di bidang manufaktur saja. Sehingga

peneliti tertarik untuk mengambil objek penelitian di perusahaan bidang Real Estate dan Properti yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021. Periode tiga tahun ini diharapkan mampu mempresentasikan kondisi terkini sehingga dapat diperoleh hasil yang valid.

Beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut antara lain opini audit, *financial distress*, dan pergantian manajemen. Penelitian Aminah et al. (2017) dan penelitian Cahyono & Sari (2022) menunjukkan hasil bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap *auditor switching* yang berbanding terbalik dengan hasil penelitian Mubarrok & Islam (2020) yang menunjukkan hasil bahwa opini audit memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian Deliana et al. (2021) dan pada penelitian Azari & Purwanto (2022) memiliki hasil yaitu bahwa pergantian manajemen tidak memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Suputra (2018) dan penelitian Cahyono & Sari (2022) yang menunjukkan hasil bahwa pergantian manajemen memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*. Selanjutnya, pada penelitian Arifin (2017) dan penelitian Deliana et al. (2021) menunjukkan hasil bahwa *financial distress* tidak mempengaruhi *auditor switching* yang berbanding terbalik dengan penelitian milik Mubarrok & Islam (2020) yang memiliki hasil bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Perbedaan atas hasil penelitian yang terdapat diantara penelitian-penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji kembali serta untuk melihat apakah faktor-faktor yang telah diuji seperti opini audit, *financial distress*, dan pergantian manajemen menjadi faktor yang memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) yang dilakukan perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 hingga 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan Real estate dan properti yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2021?
2. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan Real estate dan properti yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2021?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan Real estate dan properti yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh opini audit terhadap auditor switching pada perusahaan Real Estate dan Properti yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pergantian manajemen terhadap auditor switching pada perusahaan Real Estate dan Properti yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap auditor switching pada perusahaan Real Estate dan Properti yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dimana dapat digunakan untuk perkembangan ilmu akuntansi serta diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai pengaruh opini audit, pergantian manajemen , dan *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan Real Estate dan Properti yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. Selain itu penelitian ini juga untuk memperkuat hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fenomena *auditor switching*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta wawasan dari hasil pengujian terkini terkait pengaruh opini audit, pergantian manajemen, dan *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan Real Estate dan Properti yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021 bagi:

a. Manajemen Perusahaan

Pertama, penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan dalam mempertimbangkan keputusan saat akan melakukan tindakan *auditor switching* dengan memperhatikan kembali faktor-faktor seperti opini audit, pergantian manajemen, dan *financial distress*. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat membuat perusahaan mengerti pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku mengenai kebijakan *auditor switching* serta mampu menjaga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sehingga dapat diaudit oleh akuntan publik tanpa melakukan *auditor switching* sesuai pembatasan pemberian jasa audit tahun buku berlangsung, hal ini agar dapat diperoleh keputusan yang tepat bagi semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, karena terlalu sering melakukan *auditor switching* dapat membuat bias kualitas audit laporan keuangan.

b. Kantor Akuntan Publik dan Profesi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi KAP dan para profesi auditor terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya *auditor switching* sehingga KAP dan para profesi auditor dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas jasa audit yang diberikan bagi para kliennya yakni perusahaan.